

Pengaturan Perlindungan Hak Paten di Indonesia

Imelda Martinelli¹ Christian Samuel² Christopher Howard³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: christopherwono@gmail.com³

Abstrak

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Salah satu bagian yang mencolok dalam hak kekayaan intelektual adalah paten yang berkaitan dengan invensi dalam perkembangan teknologi yang sangat penting di masa kini mengingat adanya perkembangan teknologi yang kuat. Dalam kaitannya dengan paten, hal yang mencolok adalah mengenai perlindungan hak paten yang saat ini berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kata Kunci: Paten, Perlindungan Paten, Paten Sederhana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam hubungannya dengan hukum hak kekayaan intelektual, salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang paling mencolok adalah berkaitan dengan paten, khususnya di masa perkembangan teknologi seperti yang ada saat ini. Hukum paten memberikan perlindungan terhadap invensi yang ada pada bidang teknologi. Dalam hal ini, hukum paten memiliki posisi yang strategis untuk dapat melakukan perlindungan invensi yang berkaitan dengan teknologi yang berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini termasuk hak paten merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi.

Paten sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang penting tentunya diberikan pengaturan yang utuh berkaitan dengan perlindungan paten. Namun, sebelum lebih jauh menjabarkan mengenai hal tersebut, maka perlu untuk terlebih dahulu memahami definisi-definisi yang berkaitan erat dengan paten. Apabila mengacu pada definisi paten yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai UU Paten), tampak diberikan ketentuan yang relevan dalam kaitannya dengan definisi paten dengan mengatur bahwa: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

Lebih lanjut, berkaitan dengan invensi pun diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Paten yang mengatur bahwa: "Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses." Definisi lain yang penting berkaitan dengan paten pun termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU Paten yang mengatur bahwa: "Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi." Setelah memahami secara menyeluruh berkaitan dengan definisi tersebut, maka hal yang menjadi menarik untuk dianalisis adalah berkaitan dengan perlindungan hak paten di Indonesia, khususnya berdasarkan UU Paten.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan perlindungan paten sebagaimana diatur dalam UU Paten, maka perlu memahami terlebih dahulu ruang lingkup dari perlindungan paten itu sendiri. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 2 UU Paten yang mengatur bahwa: "Pelindungan Paten meliputi: Paten; dan Paten sederhana." Berkaitan dengan pengaturan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU Paten tersebut, diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri."

Apabila merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perlindungan paten pada prinsipnya mencakup paten dan paten sederhana. Dalam hal ini paten yang dimaksud diberikan kepada invensi yang baru, memiliki langkah yang inventif, serta dapat diterapkan pada industri yang ada. Kemudian, perlindungan paten sederhana dalam hal ini dilakukan terhadap invensi yang bersifat baru, memiliki pengembangan akan produk maupun proses yang telah ada, serta dapat diterapkan pada industri. Berkaitan dengan hal ini, diberikan penjabaran lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten yang mengatur bahwa: "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru." Penjelasan tersebut tentunya memberikan pemahaman lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan paten dalam paten sederhana. Kendati demikian, tentunya perlu untuk dapat diketahui dan dipahami lebih lanjut invensi yang dapat diberikan paten maupun yang tidak dapat diberi paten. Berkaitan dengan invensi yang dapat diberi paten pun diatur berdasarkan Pasal 5 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: Tanggal Penerimaan; atau Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan." Mengacu pada ketentuan tersebut, maka tampak bahwa pada prinsipnya

terdapat beberapa jenis invensi yang dapat diberi paten. Namun, diatur pula dalam kaitannya dengan invensi yang tidak dapat diberi paten. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 9 UU Paten yang mengatur bahwa: "Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis."

Apabila melihat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Paten tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa invensi yang pada prinsipnya tidak dapat diberi paten. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap perlindungan atas invensi tersebut, khususnya dalam hal adanya sengketa di kemudian hari. Perlindungan paten tentunya memiliki jangka waktu keberlakuannya. Hal ini penting agar inventor atau pemilik paten juga memiliki batasan dalam memanfaatkan hak ekonomi yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal ini, jangka waktu yang berlaku dalam perlindungan paten diatur berdasarkan Pasal 22 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik."

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan paten sederhana, pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan paten sederhana pun diatur berdasarkan Pasal 23 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik." Apabila melihat pada kedua ketentuan ini, maka tampak bahwa terdapat perbedaan dalam kaitannya dengan jangka waktu yang diberikan terhadap perlindungan paten dan perlindungan paten sederhana. Dalam perlindungan paten, jangka waktu yang diberikan adalah 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 tahun. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa jangka waktu sebagaimana termuat tersebut tidak dapat diperpanjang.

KESIMPULAN

Paten menjadi salah satu hal yang penting dalam hukum hak kekayaan intelektual sehingga pengaturannya menjadi hal yang penting. Pengaturan dalam kaitannya dengan perlindungan hak paten diatur berdasarkan UU Paten. Ruang lingkup keberlakuannya pun diatur berdasarkan Pasal 2 UU Paten yang mengatur bahwa perlindungan atas paten berlaku terhadap paten dan paten sederhana. Lebih lanjut, ketentuan yang mengatur berkaitan dengan invensi yang dapat diberi paten pun diatur berdasarkan Pasal 5 UU Paten, sedangkan Pasal 9 UU Paten mengatur mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten. Tentunya, perlindungan paten pun diberikan jangka waktu berlakunya. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 UU Paten yang mana jangka waktu berlaku untuk paten adalah 20 tahun dan paten sederhana adalah 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Lindsey, T. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar). Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten